



# **DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 07 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
LINGKUP DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2022**

## **DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA PROVINSI DKI JAKARTA**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016, tentang Layanan Informasi Publik perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 234 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan;
  12. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;

13. Peraturan Gubernur Nomor 157 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEJABAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2022
- PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib membuat laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada Tanggal : 12 Januari 2022

KEPALA DINAS PERTAMANAN  
DAN HUTAN KOTA  
PROVINSI DKI JAKARTA



SUZI MARSITAWATI  
NIP. 196211061989102001

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Kepala Bidang Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administratif;
5. Para Kepala UPT Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta;
6. Yang Bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 07 Tahun 2022  
Tanggal : 12 Januari 2022

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA PROVINSI DKI JAKARTA  
TAHUN 2022**

JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
Pengarah	Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Ir. Suzi Marsitawati, S.Sos, M.Si
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Romy Sidharta, A.P., M.Si
1. Bidang Pengelolaan Informasi	Kepala Pusat Data dan Informasi Ivan Murcahyo, S.Kom, M.AP
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip Anggota	Pengadministrasi : 1. Eko Cahyono, S.T., M.AP 2. Hendy Satrio Aji, S.T., M.Si 3. Arie Fajar, S.Hut, M.Si 4. Muhammad Ali, S.T., M.Si 5. Muhammad Fadhil, S.P. 6. Herlina Merinda, S.P. 7. Ahmed Garibaldi, S.E.
3. Bidang Pelayanan Informasi	Penyusun : Hotman Marudut Henry, S.Sos, M.Si
4. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Subkoordinator Urusan Pemanfaatan dan Penatausahaan Hasil Hutan : Dwi Kaisar Sukarta, S.Hut., M.Si



Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota  
Provinsi DKI Jakarta

Ir. Suzi Marsitawati, S.Sos, M.Si  
NIP. 196211061989102001

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 07 Tahun 2022  
 Tanggal : 12 Januari 2022

**RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA PROVINSI DKI JAKARTA  
 TAHUN 2022**

JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN TUGAS
Pengarah	a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta; dan b. Sebagaimana penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi.
Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	a. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta; b. Menyimpan mendokumentasikan, menyediakan dan menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; c. Melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta; d. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi; e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik; f. Melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta; h. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Informasi serta lembaga lainnya yang berhubungan dengan keterbukaan informasi; i. Membuat laporan pelayanan informasi; dan j. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID.
1. Bidang Pengelolaan Informasi	a. Penyajian data dan informasi melalui website <a href="http://ppid.jakarta.go.id">http://ppid.jakarta.go.id</a> dan/atau papan pengumuman di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta; b. Pemuktahiran informasi yang disesuaikan dengan klarifikasi informasi; dan c. Penyimpanan pemeliharaan dan/atau perubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip Anggota	a. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan dan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumentasi lainnya; b. Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya; dan c. Membantu menyiapkan bahan terkait pengaduan.

3. Bidang Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu permohonan memperoleh informasi;</li> <li>b. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;</li> <li>c. Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat;</li> <li>d. Meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasai;</li> <li>e. Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan</li> <li>f. Memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada bidang pengaduan dan penyelesaian Sengketa.</li> </ul>
4. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	<p>Mengkoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi pada PPID Provinsi dan PPID Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.</p>

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota  
 Provinsi DKI Jakarta



Ir. Suzi Marsitawati, S.Sos, M.Si  
 NIP 196211061989102001

3. Bidang Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu permohonan memperoleh informasi;</li> <li>b. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;</li> <li>c. Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat;</li> <li>d. Menyeruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasai;</li> <li>e. Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan</li> <li>f. Memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada bidang pengaduan dan penyelesaian Sengketa.</li> </ul>
4. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mengkoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi pada PPID Provinsi dan PPID Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.


  
Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota  
Provinsi DKI Jakarta  
  
Ir. Suzi Marsitawati, S.Sos, M.Si  
NIP. 196211061989102001